

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor Terkait Pemulihan
Korban Kekerasan Seksual**

OLEH

Nama Penyusun : Immanuella Evani Ravenska Nareswari Tamris

NPM : 6051901210

Dosen Pembimbing :

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,



Dr. iur. L. ipr. Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan
Kota Bogor Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual


Nama Mahasiswa/ NPM :
Immanuella Evani Ravenska Nareswari Tamris / 6051901210

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 20 Juli 2023


Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Immanuella Evani Ravenska Nareswari Tamris

NPM : 6051901210

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Immanuella Evani Ravenska Nareswari Tamris

6051901210

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu Undang-Undang baru yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, salah satunya melalui pemulihan. Pemulihan terdiri dari pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan dan merupakan tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka diperlukan penelitian mengenai kesiapan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam tugasnya melakukan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis dengan terjun langsung ke objek penelitian yang dipilih yaitu UPTD PPA Kota Bandung dan Kota Bogor sehingga menghasilkan hasil analisis bahwa UPTD PPA Kota Bandung dinilai belum siap dalam pelaksanaan pemulihan karena pemulihan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan UPTD PPA Kota Bogor telah memberikan pemulihan, khususnya sebelum dan selama proses peradilan dengan baik. Dalam hal ini, maka disarankan agar dilakukan pemberian kuasa penuh kepada UPTD PPA dalam melakukan pemulihan kekerasan seksual agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu Jurusan Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Pada lembar ini, saya mempersembahkan penelitian ini kepada orang-orang yang saya cintai dan hormati, serta yang terus memberikan saya dukungan yang tidak dapat dinilai dengan apapun :

1. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku pembimbing dalam penulisan hukum ini yang membantuku dan memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak dan Mama, Yuvensius Samsu Tamris dan Enid Sola Gratia Ireschka Pattiwael yang telah membesarkan, mendidik penulis menjadi pribadi yang baik, mendoakan dengan sangat tulus dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dorongan sehingga mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Saudaraku Batara Ekklesia Irvendo Hadisuci Tamris yang telah memberikan motivasi serta dorongan, serta selalu menghibur dan percaya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Oma Wilma J. Pattiwael yang terus mengingatkanku dalam doa dan selalu memberiku, serta keluarga besar dari Bapak dan Mama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis.
5. Pasangan penulis, Maximilianus Barley Nugroho, yang terus memberikan dorongan, doa, semangat, dukungan, serta membantu dan menemaniku saat butuh pertolongan sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Sahabat-sahabatku tercinta, Cynthia Adhity Lestari, Feliciano Fayola Pani, dan Shella Vanessa yang terus mendukungku dan memberikanku semangat,

serta menghibur, menemani, dan bersama-sama berusaha dalam penyelesaian skripsi masing-masing.

7. Bapak Dadan Januar, S.H., M.H. yang merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung yang telah bersedia melakukan wawancara, serta Ibu Dezara yang telah membantu pelaksanaan wawancara.
8. Ibu Resty Fauziah MG M.Psi. sebagai perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor yang telah bersedia melakukan wawancara, serta Bapak Deden yang telah membantuk pelaksanaan wawancara.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan serta kekurangan dalam prosesnya, namun penulis berharap bahwa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Bandung, 15 Juni 2023

Penulis,

Immanuella Evani Ravenska Nareswari Tamris

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4 Metode Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II PENGATURAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PEMULIHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	18
2.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	18
2.2 Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual	23
2.3 Pengertian Mengenai Kekerasan Seksual dan Korban	26
2.4 Pengaturan Mengenai Pemulihan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA WEWENANGNYA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	34

3.1	Latar Belakang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	34
3.2	Pengertian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	37
3.3	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	38
3.4	Tugas dan Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	42
BAB IV	PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG DAN KOTA BOGOR TERKAIT PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	46
4.1	Pengaturan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	46
4.2	Pengaturan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Wewenangnya Dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual	47
4.3	Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	48
BAB V	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	1
Grafik 1.2	2
Grafik 1.3	8
Grafik 1.4	9
Grafik 1.5	9
Grafik 2.1	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	2
Tabel 1.2.....	3

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	75
Lampiran 2	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual marak terjadi dalam masyarakat hingga saat ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang pesat, bentuk kekerasan seksual menjadi semakin kompleks. Sebagai contoh, kekerasan seksual berbasis *online* yang merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan gender seseorang dengan difasilitasi teknologi digital semakin marak terjadi¹. Selain itu, apabila dilihat dari data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792 persen dalam kurun waktu 12 tahun sejak 2008 hingga 2019².



Grafik 1.1

Grafik Kekerasan terhadap Perempuan. (sumber : <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>)

¹ Humas FHUI, “Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda” <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>. Diakses pada 25 November 2022

² Monica Ayu Caesar Isabela, “Apa Itu RUU TPKS?” <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks>. Diakses pada 25 November 2022



Grafik 1.2

Grafik Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan berdasarkan Sumber Data Pengambilan (sumber : <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>)

Data Lembaga Layanan	FISIK	PSIKIS	EKONOMI	SEKSUAL	NA	Total
Ranah Personal	2.549	1.751	1.200	2.251		7.751
Ranah Publik	1.293	294		205		1.792
Ranah Negara					14	14
Total	3.842	2.045	1.200	2.456	14	9.557
Persentase Data 2021	40,2%	21,4%	12,6%	25,7%	0,1%	100 %
Persentase Data 2020	31%	28%	10 %	30%		100 %
Data Pengaduan Komnas Perempuan	FISIK	PSIKIS	EKONOMI	SEKSUAL	NA	Total
Ranah Personal	900	1.986	520	1.149	22	4.577
Ranah Publik	65	691	157	1.051	11	1.975
Ranah Negara	7	32	10	4	0	53
Total	972	2.709	687	2.204	33	6.605
Persentase Data 2021	14,7%	41,0%	10,4%	33,4%	0,5%	100%
Persentase Data 2020	22%	40%	12%	26%	0%	100 %

Data bersumber dari Lembaga Layanan dan Pengaduan Ke Komnas Perempuan

Tabel 1.1

Tabel Kekerasan yang Terjadi Dari Tahun dengan Presentase Data dari Tahun 2020 hingga 2021 (sumber : <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>)

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, kekerasan khususnya terhadap perempuan, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikemukakan berdasarkan hasil pencatatan Komnas Perempuan mengenai kekerasan yang berasal dari ketiga lembaga yaitu Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG). Terdapat berbagai jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, serta kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang marak dilakukan. Hal ini sesuai dengan persentase Komnas Perempuan terkait kekerasan yang terjadi dengan pengambilan data melalui lembaga layanan, serta pengaduan ke Komnas Perempuan sendiri.

Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi terhadap setiap orang tanpa terkecuali. Pelaku kekerasan seksual dapat melakukan aksinya terhadap setiap orang, tanpa memandang usia korban. Hal ini sejalan dengan data yang telah dipublikasikan oleh Komnas Perempuan.

Usia	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
≤ 5	139	56		195	56			56
6 – 13	590	372		962	372	20		392
14 – 17	962	600		1.562	600	294		894
18 – 24	978	328		1.306	328	1.146		1.474
25 – 40	1.808	294		2.102	294	2.374		2.668
41 – 60	639	76		715	76	1.088		1.164
61 – 80	42	5		47	5	121		126
≥80				0		1		1
NA	85	41	14	140	41	199	14	254
Total	5.243	1.772	14	7.029	1.772	5.243	14	7.029

Tabel 1.2

Tabel Jenis Usia Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual. (sumber : <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>)

Berdasarkan Tabel 1.2, ditunjukkan bahwa usia korban bukan menjadi suatu alasan penghalang terjadinya kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan adanya korban kekerasan seksual yang berusia kurang dari lima tahun (balita). Selain itu, pelaku kekerasan seksual juga dapat dilakukan oleh siapapun dimana

dalam Tabel 1.2 ditunjukkan bahwa bahkan lansia yang berusia lebih dari 80 (delapan puluh) tahun dapat melakukan kekerasan seksual.

Untuk itu, dibutuhkanlah pengaturan mengenai kekerasan seksual yang mampu menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Namun kenyataannya, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih terbatas sehingga menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum³. Dengan demikian pemerintah melalui DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 12 April 2022 mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan tersebut mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang hak-haknya terancam. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”⁴.

Pengesahan Undang-Undang ini menjadi sebuah kemajuan karena sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual sendiri secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya membahas mengenai perkosaan dan perbuatan cabul sebagai bentuk kekerasan seksual⁵, padahal dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai jenis kekerasan seksual diluar perkosaan dan perbuatan cabul. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka, pengaturan mengenai kekerasan

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 Ayat 1

⁵ Eko Nursiman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 2, 2022. Hlm. 174.

seksual diperluas sehingga dan terdapat pengaturan terkait kriteria korban kekerasan seksual.

Selain pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan seksual untuk mendapatkan efek jera, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur juga mengenai pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan hak untuk mendapatkan perlindungan yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia atau hak dasar manusia. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemulihan dijelaskan sebagai sebuah upaya untuk mengembalikan kondisi korban baik kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya⁶.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat tiga jenis pemulihan yang merupakan hak korban kekerasan seksual. Ketiga jenis pemulihan tersebut adalah pemulihan sebelum proses pengadilan dan pemulihan selama proses pengadilan serta pemulihan setelah proses pengadilan. Jenis pemulihan pertama dan kedua, yaitu pemulihan sebelum proses pengadilan dan pemulihan selama proses pengadilan diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

“Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi :

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;*
- b. Penguatan psikologis;*
- c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;*
- d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;*
- e. Pendampingan hukum;*
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;*
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;*
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;*
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;*
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;*
- k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan*

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 19

- l. *Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.⁷*

Sedangkan pemulihan jenis ketiga yaitu pemulihan setelah proses peradilan diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

“Pemulihan setelah proses peradilan meliputi :

- a. *Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;*
- b. *Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;*
- c. *Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;*
- d. *Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;*
- e. *Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;*
- f. *Pemberdayaan ekonomi; dan*
- g. *Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.⁸*

Dalam lingkup nasional, pelayanan terpadu dilakukan oleh Menteri sedangkan dalam lingkup daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan terpadu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.⁹”

Sesuai fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri yaitu sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan

⁷ *Ibid*, Pasal 70 Ayat 2

⁸ *Ibid*, Pasal 70 Ayat 3

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 11

perempuan dan anak yang mudah dijangkau dan aman¹⁰, maka pemulihan korban kekerasan seksual diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki hak untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :


“UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan :

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;*
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;*
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;*
- d. kepolisian;*
- e. kejaksaan;*
- f. pengadilan;*
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;*
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;*
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- j. perwakilan LPSK di daerah;*
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;*
- l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan;*
- m. institusi lainnya¹¹”*

Kekerasan seksual sendiri menjadi jenis kekerasan yang paling sering dilakukan, hal ini berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) dalam SIMFONI-PPA pada tahun 2022.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Bantul, *Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi*.
<https://uptdppa.bantulkab.go.id/hal/dasar-hukum-tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 25 November 2022

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, supra no 4, Pasal 77



Grafik 1.3

Grafik Jenis Kekerasan yang Dialami Korban. (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)


Korban kekerasan secara keseluruhan didominasi perempuan. Hal ini juga dilihat dari grafik lain yang dimuat dalam SIMFONI-PPA yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) di tahun yang sama.



Grafik 1.4

Grafik Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin. (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempublikasikan grafik penyebaran daerah-daerah dengan kasus kekerasan terbanyak. Grafik tersebut juga dimuat dalam SIMFONI-PPA.



Grafik 1.5

Grafik Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan) (sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Kemunculan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan rasa aman bagi korban kekerasan seksual karena adanya perlindungan hak-hak korban yang belum dapat terlaksana dengan baik

sebelumnya dan menjadi payung hukum bagi tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat. Namun karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan produk hukum baru, maka penulis menilai perlu diadakannya penelitian mengenai peran lembaga yang ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sendiri merupakan sebuah usaha pemerintah untuk memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang merupakan korban kekerasan berbasis gender, sehingga seluruh provinsi maupun kabupaten/kota didorong untuk memiliki unit tersebut¹². Selain kekerasan berbasis gender, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga memberikan layanan kepada korban yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, serta masalah lainnya¹³. Berdasarkan grafik yang telah dipaparkan oleh penulis, khususnya **Grafik 1.3**, **Grafik 1.4**, dan **Grafik 1.5** penulis memilih Jawa Barat sebagai daerah penelitian karena berdasarkan Grafik 1.5, Jawa Barat merupakan daerah dengan kasus kekerasan terbanyak kedua setelah Jawa Timur. Kekerasan yang paling banyak terjadi berdasarkan Grafik 1.3 adalah kekerasan seksual, dengan korban terbanyaknya adalah perempuan berdasarkan Grafik 1.4. Maka, penulis berpendapat bahwa hal ini mampu dijadikan landasan dasar penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat. Wilayah penelitian mengenai UPTD PPA Jawa Barat sendiri kemudian dipersempit kembali dengan membandingkan dua UPTD PPA di Kota Bandung dan Kota Bogor karena keterbatasan waktu.

Sedangkan jenis pemulihan difokuskan kepada pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Hal ini didasari pendapat Pakar Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Margaretha S.Psi, P.G.Dip.Psych., M.Sc., yang berpendapat bahwa *post traumatic stress disorder* seringkali timbul pada korban kekerasan

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Mengenal UPTD PPA*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd->. Diakses pada 8 Desember 2022

¹³ *Ibid.*

seksual. Trauma tersebut dapat berupa trauma seksual dan/atau trauma psikologis¹⁴. Dengan demikian, penulis memiliki pendapat bahwa pemberian layanan kesehatan untuk trauma seksual (fisik), serta penguatan psikologis untuk trauma psikologis sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemberian layanan kesehatan serta penguatan psikologis diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b terkait jenis pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Dengan dasar tersebut, maka penulis memilih untuk memfokuskan penelitian terhadap peran UPTD PPA Kota Bandung dan Kota Bogor dalam pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Semula akan dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Pemulihan Korban Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bandung dan Kota Bogor, namun karena adanya keterbatasan waktu pengerjaan serta kesulitan untuk memperoleh informasi maka penulisan ini berubah menjadi Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian meliputi:

- 1.2.1. Bagaimanakah pengaturan Korban Kekerasan Seksual dan Pemulihan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- 1.2.2. Bagaimanakah pengaturan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta wewenangnya dalam pemulihan korban kekerasan seksual?

¹⁴ Dimas Bagus Aditya, *Pakar UNAIR Bagikan Dua Tips Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual*. <https://news.unair.ac.id/2021/09/10/pakar-unair-bagikan-dua-tips-pemulihan-bagi-korban-kekerasan-seksual/?lang=id>. Diakses pada 1 Desember 2022

- 1.2.3. Bagaimanakah peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung, dan Kota Bogor dalam fungsinya terkait pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan berjudul Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual yaitu :

- 1.3.1.1 Mengetahui pengaturan Korban Kekerasan Seksual dan Pemulihan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 1.3.1.2 Mengetahui pengaturan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta wewenangnya dalam pemulihan korban kekerasan seksual
- 1.3.1.3 Mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Kota Bandung, dan Kota Bogor dalam fungsinya terkait pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain :

- 1.3.2.1. Secara teoritis, dimana penulis berharap bahwa penulisan ini mampu menjadi salah satu bidang pembelajaran yang berkaitan dengan hukum mengenai kekerasan seksual, khususnya mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pemulihan korban pelecehan seksual.
- 1.3.2.2. Secara praktis, peneliti diharapkan memberikan wawasan bagi penulis sebagai bentuk pengembangan diri.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis. Metode ini menekankan penelitian dan ditujukan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terlibat langsung pada objek dari penelitian¹⁵. Penulis memilih jenis penelitian yuridis sosiologis karena permasalahan yang diteliti didasarkan pada objek penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga peneliti diperlukan untuk terjun langsung untuk meneliti objek penelitian terkait pemulihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.4.2 Metode Pendekatan

Dengan didasari penelitian yuridis sosiologis dimana penelitian mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke objek penelitian untuk

¹⁵ Mulyadi, *Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan*, <http://repository.uib.ac.id/2289/6/t-16105217-chapter3.pdf>. Diakses pada 2 Desember 2022

mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dengan hubungannya terhadap masyarakat, maka pendekatan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait pemulihan. Dengan demikian, pendekatan dilakukan dengan mendatangi objek penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan Kota Bogor.

Penelitian sosial didasari pada metode kuantitatif serta metode kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang data penelitiannya berupa angka dan alatnya menggunakan statistik¹⁶. Sedangkan metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara peserta penelitian atau partisipan yang jawabannya akan diolah menjadi data serta dianalisis, hasil dari penelitian ini dapat berupa deskripsi atau penggambaran tertentu¹⁷. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan sebuah solusi permasalahan yang sistematis dan lebih mendalam sehingga diperlukan pendapat dari perwakilan dari lembaga yang memang ditugaskan untuk melakukan pemulihan korban kekerasan seksual.

1.4.3 Sumber Data

1.4.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada objek penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor. Selain itu, hasil wawancara tersebut juga disertai dengan rekaman dan catatan.

1.4.3.2 Sumber Data Sekunder

¹⁶ Vanya Karunia Mulia Putri. *Pengertian Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/07/100000569/pengertian-metode-kuantitatif-dan-kualitatif-dalam-penelitian>. Diakses pada 9 Desember 2022

¹⁷ *Ibid.*

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum ini digunakan sebagai penunjang data primer dan diambil dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, jurnal, dan sebagainya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses verifikasi untuk menguji peraturan perundang-undangan dengan objek yang diteliti. Proses verifikasi tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap perwakilan dari objek yang diteliti yaitu perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor. Wawancara dilakukan karena peneliti menilai bahwa hal tersebut sejalan dengan metode pendekatan kualitatif. Wawancara yang dilakukan dinilai mampu memberikan relasi antara peneliti dengan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Kota Bandung maupun Kota Bogor.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Penjelasan mengenai setiap bab dijelaskan sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Bagian ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, rumusan permasalahan yang didasari latar belakang, tujuan serta manfaat

penelitian, juga metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penulisan ini, dan sistematika penulisan yang menjelaskan setiap bab yang ada.

BAB II : PENGATURAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PEMULIHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dijelaskan juga mengenai pengaturan korban dan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta pemulihan dan jenis pemulihan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun.

BAB III : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA WEWENANGNYA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian ini menguraikan secara terperinci mengenai latar belakang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga pemerintahan, kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga pemulihan kekerasan seksual, serta hak dan kewajiban dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

BAB IV : PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG DAN KOTA BOGOR TERKAIT PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bagian ini diuraikan secara terperinci mengenai analisa terkait pemulihan korban kekerasan seksual khususnya pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak baik UPTD PPA Kota Bandung dan UPTD PPA Kota Bogor.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada mengenai judul penulisan. Dalam bab ini, juga terdapat saran mengenai topik penulisan yang dipilih oleh penulis.